



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2006-2021

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pada kabupaten Luwu Timur

Wati^{1✉}, Masdar Mas'ud², Junaidin Zakaria³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email : watiwatipatila@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1). Untuk menganalisis pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran OPD di Kabupaten Luwu Timur. (2). Untuk menganalisis pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran OPD di Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif dan analisis Regresi Linier Berganda, dengan jumlah sampel selama lima tahun. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, maka Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penyerapan Anggaran (2) Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penyerapan Anggaran.

Kata Kunci: *Perencanaan Anggaran; Pelaksanaan Anggaran; dan Penyerapan Anggaran.*

Abstract

This research was conducted with the aim of: (1). To analyze the effect of budget planning on OPD budget absorption in East Luwu Regency. (2). To analyze the effect of Budget Execution on OPD Budget Absorption in East Luwu Regency. The research method used in this study is descriptive analysis and multiple linear regression analysis, with a sample size of five years. Based on the results of multiple linear regression analysis, the results show that (1). Budget Planning has a positive and significant effect on Budget Absorption (2) Budget Execution has a positive and significant effect on Budget Absorption.

Keywords: *Budget Planning; Budget Execution; and Budget Absorption.*

PENDAHULUAN

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 merupakan tahun extraordinary akibat adanya pandemi covid-19. Kondisi pandemi tersebut secara langsung mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global sehingga beberapa lembaga internasional memprediksi ekonomi global mengalami resesi (Kementerian Keuangan, 2020). Selain membawa masalah kesehatan masyarakat, pandemi covid-19 juga berimplikasi sangat luas terhadap ekonomi, termasuk di Indonesia. Bahkan, kondisi tersebut pada akhirnya memaksa Pemerintah untuk menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menangani covid-19 sekaligus menyelematkan perekonomian, antara lain melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk turunan peraturan teknisnya.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan pembatasan sosial seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi mekanisme kerja di sektor pemerintah dengan penerapan skema kerja dari rumah (Working from Home/WFH). Konsep WFH kemudian diterapkan sebagai bagian dari pola kerja dalam tatanan baru (Mungkasa, 2020). Selain dari sisi pola kerja, pemerintah juga menerapkan kebijakan penyesuaian dan refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 Hal Langkah-Langkah Penyesuaian belanja K/L Tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut, anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) perlu dihemat, terutama dari anggaran kegiatan perjalanan dinas dan belanja barang lainnya serta belanja fisik (belanja modal) yang kurang prioritas atau dapat ditunda. Dalam pelaksanaan penghematan anggaran tersebut juga mempertimbangkan pola kerja baru akibat pandemi covid-19.

Dampaknya, K/L perlu melakukan penyesuaian kegiatan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam urusan penyelenggaraan daerah harus menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah daerah juga turut melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi,

dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Begitu juga pun menyangkut masalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar sistem penyelenggaraan pemerintah dari suatu daerah dapat mencapai kategori efektif dan efisien, maka dibuatlah suatu pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sendiri merupakan aspek penting yang menjadi kunci kemajuan suatu daerah jika dikelola secara cermat dan tepat.

Dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban dari setiap daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, restribusi atau sumber penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban daerah, didalam pengeluaran dana demi melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Keuangan daerah menjadi bagian dari keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada pasal 16 ayat 1 menyebutkan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

APBD merupakan suatu bentuk nyata rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang (anggaran), untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran (periode anggaran). Hal ini menunjukkan APBD digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam hal penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran yang menyangkut hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah pada era otonomi daerah dan desentralisasi tentunya akan menimbulkan perubahan yang mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan era sentralisasi orde baru. Perubahan dasar yang terjadi pada era otonomi menyangkut dua hal pokok, yaitu dalam hal desentralisasi pembangunan dan desentralisasi fiskal (Sjafrizal, 2017).

Dengan beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab secara penuh terhadap kebijakan-kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah (Sun'an & Senuk, 2015.). Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah cara atau teknik untuk mencapai

tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah (Sjafrizal, 2017,). Penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang sudah disusun (Mardiasmo, 2002,). Dalam perencanaan anggaran sektor publik, di era reformasi ditandai dengan lahirnya era New Public Management (NPM), hal ini merupakan usaha untuk mendorong pengembangan perencanaan dengan pendekatan yang sistematis (Mardiasmo, 2016).

Anggaran kinerja adalah sebuah sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian output dari input yang ditetapkan. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Penerapan sistem anggaran kinerja dimulai dengan perumusan program serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002,). Dalam anggaran berbasis kinerja, untuk melaksanakan program/ kegiatan, harus terukur jelas indikator kinerjanya, yang direpresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target/ sasaran yang diharapkan, sehingga akan ada keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan, hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun sistem penganggaran yang memadukan antara perencanaan kinerja dan anggaran (Suhadak & Nugroho, 2007,).

Fenomena yang terjadi dilapangan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan masih terdapat kesenjangan. Banyak hal yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya konsistensi perencanaan dan penganggaran (Sjafrizal, 2017,), antara lain sebagai berikut: Penyusunan RKPD sejak awal sudah tidak konsisten dengan penyusunan rancangan APBD; Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga program dan kegiatan yang di RKPD tidak dapat di dukung anggaran; dan Adanya kekuatan tertentu baik di eksekutif maupun legislatif yang mengubah program kegiatan yang direncanakan. Selain itu dalam prakteknya sering dijumpai adanya perencanaan jangka panjang yang tidak terkait dengan perencanaan jangka pendek. Anggaran tahunan disusun tanpa berlandaskan pada program yang telah ditetapkan, sehingga proses pengukuran kinerja suatu organisasi menjadi tidak terarah dan tidak fokus. Hal ini dapat mengakibatkan kinerja organisasi yang dihasilkan bukan kinerja organisasi sesungguhnya, sehingga disebut menjadi bersifat semu (*artificial performance*) (Mahsun dkk., 2016,).

Fenomena perilaku penyusun anggaran yang memasukkan *self-interest* serta kepentingan kelompoknya dalam alokasi belanja APBD menjadi hal yang menarik untuk diteliti dari sudut pandang teori keagenan. Penyusunan anggaran daerah menjadi faktor kunci dalam merealisasikan kewajiban serta kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan muncul karena jumlah kebutuhan yang harus diakomodir relatif banyak, sementara sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas. Kondisi ini semakin diperparah karena proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan tahapan politis yang melibatkan pihak eksekutif serta legislatif dengan kepentingan yang berbeda. Kebijakan anggaran

menjadi ajang perebutan kepentingan oleh pihak-pihak yang terlibat pada proses penyusunan anggaran (Sujaie, 2013)

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di SKPD harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif, diawali dengan penyusunan anggaran dan diakhiri dengan pertanggungjawaban serta diiringi dengan pengawasan. Semua aspek pengelolaan ini dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah (Pemda) (N. Huda, A. R. Mus, and J. S. Tjan, 2022) , namun kinerja keuangan SKPD sendiri belum banyak dikaji secara empiris. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dengan menggunakan Teori New Public Management (NPM) sebagai pendekatan dalam anggaran berbasis kinerja yang berfokus pada manajemen kinerja sektor publik, dengan menggunakan konsep anggaran berbasis kinerja sebagai tanggungjawab untuk merumuskan program yang konsisten dengan tujuan pembangunan, selain itu juga mengacu pada dasar regulasi yang digunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Stewardship Theory adalah penggambaran kondisi manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Seorang manajer dikondisikan sebagai pelayan (steward) yang termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik (principal) dan manajer tidak akan meninggalkan organisasi sebab steward akan berusaha mencapai sasaran organisasi (Donaldson dan Davis,1997). Pada teori ini seorang manajer dibentuk agar selalu bersedia melayani. Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar pengambilan keputusan seorang manajer. Teori relevan lainnya adalah Agency Theory. Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan principal agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Sri wahyu Hidayati, M. Mas'ud, and S. Sjarlis,) . Di sektor pemerintahan, satuan kerja dapat dinyatakan sebagai agen dari pemerintah karena satuan kerja dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output bagi masyarakat pada tingkatan tertentu.

Ketepatan pengeluaran anggaran dapat diinterpretasikan sebagai komponen kontrak antara pemerintah sebagai principal dan satuan kerja sebagai agen. Tujuan pemerintah adalah untuk memudahkan satuan kerja dalam mengimplementasikan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dan satuan kerja sebagai agen harus dapat menunjukkan kinerja yang baik dengan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara tepat. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain Ferdinan,dkk (2020), Zarinah, (2016), Dahana, (2020), Hutama, dan Yudianto, (2019), dengan temuan positif signifikan. Namun dalam penelitian Andriaty, dan Permana, (2020), yang melakukan penelitian di Irjen Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan bahwa faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor pengadaan barang dan jasa, serta faktor regulasi terbukti memiliki pengaruh

negatif dan signifikan terhadap keterlambatan anggaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Musiega, (2022), yang melakukan penelitian di Kenya menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran yang buruk menyebabkan penyerapan anggaran yang sangat terlambat. Saragih, dkk, (2022), yang melakukan penelitian terhadap OPD di Kabupaten Pematang Siantar menemukan bahwa pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sementara dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abdullah, dan Junita, (2020), yang meneliti pada OPD di Kabupaten Gayo Luwes, Total Belanja dan Varians belanja sebelumnya berpengaruh negatif terhadap Kinerja Anggaran.

Atas dasar kesenjangan inilah maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel-variabel yang sama dengan menambahkan variabel independen perilaku oportunistik penyusun anggaran. Fenomena perilaku penyusun anggaran menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena masih ditemui beberapa penyimpangan meskipun secara formal mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam Undang-Undang. Penyimpangan yang ditemukan seperti modifikasi alokasi anggaran untuk kepentingan politis, memasukkan usulan proyek besar dengan harapan mendapat kompensasi fee project (Jumaidi, 2014). Penelitian Sujaie (2013) juga menemukan bahwa peningkatan belanja hibah dan bantuan sosial dimanfaatkan oleh penyusun anggaran untuk kepentingan politis terutama pada masa pemilihan umum. Kondisi ini pun rentan menimbulkan korupsi (political corruption) akibat penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya (Martinez et al., 2004).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, terhadap Penyerapan Anggaran.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- *Data Kuantitatif*, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung, antara lain data jumlah konsumen, serta data lainnya yang menunjang pembahasan.
- *Data Kualitatif*, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, melainkan hanya berupa informasi baik berupa lisan maupun tulisan sebagai pendukung dalam penulisan. Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, bersumber dari :

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian serta dengan melakukan penyebaran kuisener, kepada Responden yang tersebar di beberapa OPD.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, dokumen-dokumen penting yang berhubungan langsung dengan penelitian ini atau hasil-hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan jawaban dari para responden melalui pertanyaan secara terstruktur yang diajukan dalam bentuk tertulis.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder selama lima tahun. Data sekunder yang dimaksud disini adalah data tentang perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran selama lima tahun sebagai berikut

Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis atau jawaban sementara dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk memberi gambaran tanggapan responden atas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran..

b. Analisis kuantitatif

Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis Analisis Regresi Linier Berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian, sekaligus menjawab masalah dalam penelitian ini.

Tabel. 5. Analisis Regresi

Model	Coefficients ^a				
	Unsta		Standardized	t	Sig.
	standardized	Coefficients	Coefficients		
B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	5,423	,730		7,429	,000
Perencanaan (RKA)	,492	,124	,653	3,968	,002
Pelaksanaan (DPA)	,307	,132	,306	2,326	,042

a. Dependent Variable: Penyerapan

Hasil Olah data SPSS-2023

Tabel 5 diatas diketahui bahwa nilai konstanta yaitu $b_0 = 5,423$, Koefisien variabel Perencanaan Anggaran (X1) sebesar 0,492, koefisien variabel Pelaksanaan Anggaran (X2) sebesar 0,307, sehingga persamaan regresi dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y = 5,423 + 0,492 X_1 + 0,307 X_2$$

Nilai konstanta yaitu $b_0 = 5,423$, mempunyai arti bahwa, apabila variabel Perencanaan Anggaran (X1) Pelaksanaan Anggaran (X2) tidak mengalami perubahan, maka besarnya penyerapan Anggaran pada OPD di Kabupaten Luwu Timur sebesar 5,423 atau 54,23%.

- Koefisien variabel Perencanaan Anggaran (X1) sebesar 0,492, hal ini berarti bahwa apabila Perencanaan Anggaran ditingkatkan dengan baik sebesar 1, rupiah, maka akan meningkatkan penyerapan Anggaran sebesar 0,492, atau 49,2% pada organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Luwu Timur, dengan asumsi bahwa variabel X2 dalam keadaan konstan.
- Koefisien variabel Pelaksanaan Anggaran (X2) sebesar 0,307, hal ini berarti bahwa apabila pelaksanaan anggaran dapat ditingkatkan sebesar 1 rupiah, maka akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,307 atau 30,7% dengan asumsi variabel X1 dalam keadaan konstan.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana variabel independent (bebas) yang terdiri dari Perencanaan Anggaran, (X1) Pelaksanaan Anggaran (X2) secara simultan (bersama sama) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Pada OPD di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel, 7. Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,001	2	,000	12,609	,000 ^b
Residual	,000	2	,000		
Total	,001	4			

a. Dependent Variable: Penyerapan

b. Predictors: (Constant), Pelaksanaan (DPA), Perencanaan (RKA)

Pada tampilan out put SPSS diatas diperoleh nilai F-hitung = 12.609 > Ftabel = 5,79 (df 1 = 2, df2 = 2) serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah digunakan ini dapat meningkatkan penyerapan Anggaran pada OPD di kabupaten Luwu Timur.

Uji Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen Perencanaan Anggaran (X1) Pelaksanaan Anggaran (X2) terhadap Penyerapan Anggaran, maka dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel.8. Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,423	,730		7,429	,000
Perencanaan (RKA)	,492	,124	,653	3,968	,002
Pelaksanaan (DPA)	,307	,132	,306	2,326	,042

a. Dependent Variable: Penyerapan

1) Variabel Perencanaan Anggaran X1

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh perencanaan anggaran terhadap Penyerapan Anggaran, diperoleh nilai t hitung = 3.968 > t tabel = 2.131 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan Anggaran pada OPD Di kabupaten Luwu Timur.. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Perencanaan Anggaran Berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran terbukti (H1 diterima).

2) Variabel Pelaksanaan Anggaran X2

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap Penyerapan Anggaran, diperoleh nilai t hitung = 2.326 > t tabel = 2.131 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,042, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan Anggaran pada OPD Di kabupaten Luwu Timur.. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran terbukti (H1 diterima).

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti bahwa semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran. Dengan nilai koefisien 0,492 menunjukkan bahwa apabila perencanaan itu dapat dilaksanakan dengan baik maka secara linieritas akan memberikan efek yang nyata terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori

agency disektor publik bahwa Konsep Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan masyarakat, serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam agency theory terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent (Halim dan Abdullah 2006). (Sri wahyu Hidayati, M. Mas'ud, and S. Sjarlis,), menjelaskan dalam penelitiannya Di sektor pemerintahan, satuan kerja dapat dinyatakan sebagai agen dari pemerintah karena satuan kerja dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output bagi masyarakat pada tingkatan yang sekajhtera. Dalam hal ini menurut N. Huda, A. R. Mus, and J. S. Tjan (2022), pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Secara teoritis hasil penelitian ini juga mendukung pandangan teoritis dari penelitian N. M. Rida, Mursalim, and A. Nurwanah (2023), maupun Dahana (2020), bahwa organisasi sektor publik dibangun atas prinsip agency theory.

Dalam prakteknya sering sering terjadi problem diantara keduanya. Agency problem muncul ketika principal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agent (Ngu Yen 2020). Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Teori ini juga berlaku pada praktek pengelolaan anggaran didaerah, dimana para pengguna anggaran lebih banyak memiliki informasi daripada kuasa anggaran, sehingga hal ini berpotensi terjadi asimetris informasi.

Selain teori agency, maka hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori new publik menejemen bahwa dalam tata kelola pengelolaan keuangan menghadirkan perubahan pada sistem anggaran tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Sedangkan, NPM dalam tata kelola pelayanan publik menghadirkan perubahan pada administrasi publik tradisional menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik menuju kesejahteraan bersama. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Sri Haryani, dkk (2023), bahwa teori NPM sngat relevan dengan pengelolaan keuangan daerah saat ini. Berdasarkan pada hasil peneltian dan pendekatan teori, maka hasil ini sudah sesuai dengan teori penaggaran dari Mardiasmo (2016) perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Musiega, (2022), yang melakukan penelitian di Kenya menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran yang buruk menyebabkan penyerapan anggaran yang sangat terlambat.

Penelitian lainnya yang jalan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ferdinan, dkk. (2020). Zarinah dkk, (2016), Ermawati, (2020), Christin Andriaty, Dudi Permana, (2020), Rio Juanda dkk, (2022), bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan

anggaran. Saragih, dkk (2022), yang melakukan penelitian terhadap OPD di Kabupaten Pematang Siantar menemukan bahwa pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sementara dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abdullah, dan Junita, (2020), yang meneliti pada OPD di Kabupaten Gayo Luwes, Total Belanja dan Varians belanja sebelumnya berpengaruh negatif terhadap Kinerja Anggaran. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita Atika Sari Harahap, Taufeni Taufik, dan Nurazlina, (2020), yang meneliti 34 OPD di Dumai, dengan menggunakan data primer Hasil menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sementara itu, pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pengaruh variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen adalah 43,4% sedangkan sisanya 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain

Hasil penelitian ini berimplikasi linier teoritis, sebagaimana penelitian Sri Haryani, dkk (2023), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Sistem manajemen kinerja NPM sektor publik memiliki tujuh karakteristik, yaitu: (1) membuat rencana strategis terkait dengan proses perencanaan organisasi tahunan; (2) menetapkan tujuan dan sasaran organisasi setiap tahun; (3) pengembangan indikator kinerja individu dan organisasi; (4) pengembangan dan implementasi kerangka perencanaan organisasi yang komprehensif; (5) pengembangan dan implementasi proses evaluasi pribadi; (6) hubungkan strategi dan tujuan organisasi; dan (7) pengembangan dan implementasi tinjauan manajemen dan kerangka evaluasi kinerja. NPM memastikan bahwa pusat perhatian pimpinan tidak hanya berfokus pada aspek manajemen dan keuangan tetapi juga juga berfokus pengelolaan sumber daya efektif dan efisien. Dalam pandangan yang lain menurut R. Yamin, M. Mas'ud, and S. Sjarlis (2022), menjelaskan Tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan didasarkan pada sejumlah undang-undang, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (UU Desa), beserta peraturan turunannya seperti peraturan menteri. Undang-undang tersebut beserta turunannya mempunyai filosofi yang berbeda dalam memaknai proses perencanaan pembangunan.

UU KN menjadikan program sebagai filosofinya, sedangkan UU SPPN menjadikan fungsi sebagai basis penganggaran. Keduanya menciptakan perencanaan dan penganggaran yang tidak kompatibel dan bahkan terputus. Berdasarkan pada hasil penelitian ini juga, dapat dipertegas bahwa hubungan linieritas antara perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran bagi OPD di kabupaten Luwu Timur ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh SDM para pengelola anggaran sebagaimana tercantum dalam teori stewardship, dimana dalam penelitian ini pemerintah daerah berperan sebagai steward sedangkan masyarakat dan pemerintah pusat berperan sebagai principals.

Terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan principals dan kesuksesan organisasi adalah hubungan yang diasumsikan dalam teori stewardship. Hal ini menandakan bahwa faktor SDM sangat menentukan tingkat serapan anggaran. Sebagaimana dalam tampilan capaian setiap triwulan bahwa sebagian besar persentase capaian terjadi pada triwulan terakhir (triwulan IV). Hal ini berkaitan dengan kemampuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran. Walaupun perencanaan anggaran telah dilakukan sebaik mungkin, belum menjamin bahwa pelaksanaan anggarannya pun akan baik juga. Pelaksanaan anggaran yang konsisten sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dan pelaksanaan anggaran yang betul-betul berpedoman pada perencanaan anggaran akan meminimalisir terjadinya penumpukan penyerapan anggaran.

Menurut Zulaikah dan Burhany (2019), Dengan melakukan perencanaan anggaran yang optimal, pemerintah daerah dapat memprediksi akan digunakan untuk apa suatu anggaran ke depannya. Suatu anggaran telah direncanakan dari mana sumber pendapatannya sejak awal dan nantinya akan digunakan untuk apa sehingga anggaran dapat digunakan sebagai pedoman kerja. Dengan demikian, anggaran tersebut dapat menjadi patokan dalam merealisasikan program atau kegiatan pemerintah daerah dan akan meminimalisir penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun. Kuntadi dan Yuslina (2023), menegaskan dalam penelitiannya, bahwa dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat perencanaan seperti ketepatan alokasi dan penentuan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar. Selain itu perlu ditegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar mempertajam program dan rencana kerja dengan melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat menghindari inefisiensi dan meningkatkan fleksibilitas SKPD (Zarinah, 2016). Perencanaan anggaran yang baik akan mempermudah implementasi pelaksanaan anggaran, sehingga apabila dikaitkan dengan pengelola keuangan, hal ini akan mempengaruhi kinerja.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti bahwa semakin baik Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran. Dengan nilai koefisien 0,307 menunjukkan bahwa apabila pelaksanaan itu dapat dilakukan dengan baik maka secara linieritas akan memberikan efek yang nyata terhadap penyerapan anggaran. Menurut BPKP (2017) Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Weni Febriani, dkk, (2023), bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor SDM, dimana faktor ini berkaitan dengan perilaku motivasional dari para pengguna anggaran pada setiap satker. Menurut Yudawansyah (2020), SDM membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi dalam merancang anggaran dan perumusan rencana. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan SDM berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Hasil penelitian searah dengan penelitian Syafira & Vina (2020), menjelaskan keterlambatan penyerapan anggaran disebabkan oleh keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan yang bersertifikat karena pemberian sertifikat pengadaan barang/jasa sangat selektif, hanya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang pengadaan yang diberikan sertifikat serta pegawai tersebut harus telah lulus ujian pengadaan barang/jasa. Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian tersebut, maka peneliti menegaskan bahwa memang SDM di daerah banyak yang belum mampu untuk melaksanakan anggaran, serta kurangnya kesepahaman yang searah, sevisi, antara sesama OPD, dan pejabat yang berkompeten di daerah. Disamping itu juga persoalan kerjasama, maupun koordinasi vertikal masih sering menjadi kendala teknis setiap tahunnya seperti itu.

Hubungan yang signifikan dalam hipotesis kedua ini juga menunjukkan bahwa apabila pelaksanaan anggaran itu dapat dilakukan dengan baik, maka secara otomatis akan meningkatkan persentase penyerapan. Namun beberapa faktor dilapangan masih terkendala dengan administrasi kegiatan. Misalnya pada kegiatan fisik, atau belanja modal lainnya, yang membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, hal ini banyak terjadi pada proyek-proyek fisik, yang memiliki garis komando dan hirarki pengambilan keputusan yang berbeda dengan kegiatan lainnya.

Faktor lainnya adalah faktor pengadaan barang dan jasa, sebagaimana penelitian Netty Herawati, dkk (2023), Syafira, R. N., & Vina, C. M. (2020), bahwa faktor keterlambatan persentase penyerapan anggaran disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, faktor komitmen dan keterlambatan pengelolaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perencanaan yang dirumuskan sudah baik dan pelaksanaannya juga baik, maka secara signifikan akan meningkatkan capaian penyerapan anggaran. Terkait dengan perlambatan pencapaian penyerapan anggaran, maka Penelitian Purwati, I., Arisyahidin, A., & Talkah, A. (2021), menegaskan bahwa Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Penganggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang sangat rumit dan mengandung unsur politik yang tinggi. Proses paling rumit dalam konteks politik yang berhubungan dengan politik adalah upaya untuk membuat keputusan guna menyelesaikan suatu fenomena atau gejala sosial ekonomi yang muncul. Pengambilan keputusan tentu saja berproses panjang (Damayanti, 2017). Menurut Undang-Undang No.

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat memberikan simpulan sebagai berikut; 1). Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD), di Kabupaten Luwu Timur. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. 2). Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD), di Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan Anggaran yang baik dapat dilakukan apabila setiap OPD, memiliki SDM yang handal, maupun komitmen yang tinggi akan mempercepat tingkat capaian anggaran bagi setiap OPD Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Penembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. 17 No.2 Tahun 2020. DOI: <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>.
- Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4 (2), 126-150. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>.
- N. Huda, A. R. Mus, and J. S. Tjan, "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota di Indonesia," *J. Account. Financ.*, vol. 3, no. 2, pp. 1-15, Jun. 2022. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/929>
- N. M. Rida, Mursalim, and A. Nurwanah, "Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja

- Manajerial Melalui Persepsi Inovasi (Studi Pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar)," *J. Akunt. Sist. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 127–137, Feb. 2023. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1342>
- N. Muhammad, A. Rahman Mus, and A. Nurwanah, "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan," *Manag. Stud. Entrep. J.*, vol. 3, no. 6, pp. 4173–4181, Nov. 2022. <https://yripku.com/journal/index.php/msej/article/view/1317>
- Nguyen (2020). Corporate governance and agency cost: Emirical evidence from vietnam *J. Risk Financial Manag.* 2020, 13(5), 103; <https://doi.org/10.3390/jrfm13050103>
Received: 3 April 2020 / Revised: 15 May 2020 / Accepted: 15 May 2020 / Published: 20 May 2020 (This article belongs to the Section Economics and Finance).
- Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan, (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Opd Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 1, No. 2, Seri B, Mei 2019, Hal 710-726 ISSN : 2656-3649 (Online) <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/6>.
- Sandeep Yadav, (2021). Agency theory and internationalization: Acritical Assessment of Lagency Theoryiterature. Published: September 16th, 2021
DOI: 10.5772/intechopen.99192.
- Sasmita Atika Sari Harahap, Taufeni Taufik, dan Nurazlina, (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Politeknik Caltex Riau* <http://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Sri wahyu Hidayati, M. Mas'ud, and S. Sjarlis, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020," *J. Magister Manaj. Nobel Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 229–243, Apr. 2022. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/2724>
- Syaza Furqana , Dian Fitria Handayani, (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi terhadapPenyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan KerjaPerangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* Vol. 4, No 3, Agustus 2022, Hal 513-529 e-ISSN : 2656-3649 (Online) <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>.
- Wahyu Wulandari, Benny Setiawan, (2022). The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Receiving. DOI: <https://doi.org/10.25181/esai.v16i1.2410> *Jurnal Ilmiah ESAI* Volume 16, No. 1 Januari 2022 p-ISSN 1978-6034 e-ISSN 2580-4944 <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>.